



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2909/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL-AMIN TLOGO
Alamat Sekolah : Dusun. Tlogo 1 RT 02 RW 02 Ds. Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar
NPSN : 20556240
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : YAYASAN AL AMIN TLOGO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006540544
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Dusun Tlogo 1 Rt 02 Rw 02 Ds. Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/4345/409.105/2004, 27 September 2004
Penandatanganan / Notaris : Drs. H. Bambang Suntoro, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/05/409.101/0025/2024, 15 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 3 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 421.2 / 4345 / 489.105 / 2004

Tentang
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus TK. AL - AMIN Dusun Tlogo Kecamatan Kanigoro nomor 01 / VIII / 04 tanggal : 24 Agustus 2004 .
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus TK. AL-AMIN dan Taman Kanak Kanak Terpadu yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Kebudayaan .
- Mengingat** : 1. U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum dalam
— . Pasal 28 tentang Pendidikan Anak usia Dini .
— . Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan .
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0125 / O / 1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak .
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blitar .
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Blitar .
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor 236 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar .
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1 / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin kepada :
— Nama Penyelenggara : Pengurus TK AL - AMIN
— Alamat : Dusun Tlogo, Kecamatan Kanigoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama Penyelenggara : "TAMAN KANAK-KANAK AL AMIN"
— Alamat : Dusun Tlogo, Kecamatan Kanigoro .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 27 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. H. BAMBANG SUNTORO, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 131 112 694



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

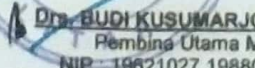
**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak AL AMIN TLOGO, Alamat Jl. Gurami Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : AL AMIN
 - Alamat : Jl. Gurami Desa Tlogo Kec Kanigoro Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK AL AMIN TLOGO
 - Alamat : Jl. Gurami Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 02 Juni 2019
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 421.2 / 4345 / 489.105 / 2004

Tentang
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus TK. AL - AMIN Dusun Tlogo Kecamatan Kanigoro nomor 01 / VIII / 04 tanggal : 24 Agustus 2004 .
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus TK. AL-AMIN dan Taman Kanak Kanak Terpadu yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Kebudayaan .
- Mengingat** : 1. U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum dalam
— . Pasal 28 tentang Pendidikan Anak usia Dini .
— . Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan .
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0125 / O / 1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak .
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blitar .
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Blitar .
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor 236 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar .
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1 / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin kepada :
— Nama Penyelenggara : Pengurus TK AL - AMIN
— Alamat : Dusun Tlogo, Kecamatan Kanigoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama Penyelenggara : "TAMAN KANAK-KANAK AL AMIN"
— Alamat : Dusun Tlogo, Kecamatan Kanigoro .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 27 September 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. H. BAMBANG SUNTORO, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 131 112 694